



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL**

Alamat : Jl. Drs. Esau Sesa, Sowi Gunung – Manokwari, E-mail : humaskabmanokwari@gmail.com, Telp. / Fax : (0986) 2210831

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR : 67/489/Hms/12/2017**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA  
KABUPATEN MANOKWARI**

**KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN MANOKWARI,**

- Menimbang** : a. Bahwa perlu adanya penyediaan informasi publik yang efektif dan efisien sehingga informasi yang disajikan ke publik tepat, akurat dan transparansi.
- b. Bahwa untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan transparansi sebelum disajikan ke publik agar tidak menimbulkan kontroversi maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bagian Humas dan Protokol Setda Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Humas dan Protokol.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8);
  14. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Bagian Humas dan Protokol Setda Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- KEDUA** : PPID Pembantu bertugas:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;


- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kelurahan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu harus selalu berkoordinasi dengan PPID Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 4 Desember 2017

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN MANOKWARI



**MARIA DINA RAHARENG**

**PENATA TINGKAT I**

**NIP. 196205041983032030**

Tembusan :

1. Bupati Manokwari;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Manokwari;
4. Ketua PPID Utama Kabupaten Manokwari;
5. Masing-masing yang bersangkutan; dan
6. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manokwari  
Nomor : 67 / 489 / Hms / 12 / 2017  
Tanggal : 4 Desember 2017

**SUSUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN MANOKWARI**

NO	JABATAN DALAM SKPD		JABATAN DALAM PPID
1.	Sekretaris Daerah	:	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	:	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Protokol	:	Kepala Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Staf Bagian Humas dan Protokol (Rismawati Sihombing, S.Si., M.Si)	:	Anggota Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kepala Sub Bagian Audio Visual	:	Kepala Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Staf Bagian Humas dan Protokol (Benzelina R. Ullo)	:	Anggota Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan	:	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8.	Staf Bagian Humas dan Protokol (Marthina Rumaikewi)	:	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN MANOKWARI

  
**MARIA DINA RAHARENG**  
**PENATA TINGKAT I**  
**NIP. 196205041983032030**